

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki beragam keaneragaman jenis tumbuh-tumbuhan dan satwa. Untuk memelihara kelestarian tumbuh-tumbuhan dan satwa yang berada di Indonesia salah satunya dengan menetapkan taman nasional. Taman nasional merupakan salah satu jenis kawasan konservasi karena dilindungi yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 ayat (14) yaitu Taman Nasional adalah pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.¹

Banyak tumbuh-tumbuhan yang ada di kawasan konservasi, salah satu tumbuhan khas yang ada di kawasan konservasi adalah bunga Edelweis (*Anaphalis Javanica*). Bunga Edelweis merupakan tumbuhan endemik zona alpina/montana yang berada di pegunungan tinggi Nusantara. Bunga yang mempunyai sebutan sebagai bunga abadi ini tumbuh di dataran tinggi lebih tepatnya di ketinggian 2.000 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Bunga Edelweis dapat ditemui di Gunung Sumbing, G. Merbabu, G. Gede Pangrango,

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 Ayat (14) tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

G. Ciremai, G. Lawu, G. Kawi, G. Semeru, G. Arjuno, dan Dataran Tinggi Dieng.² Bunga Edelweis dapat mencapai ketinggian 8 meter dan dapat memiliki batang sebesar kaki manusia walaupun umumnya tidak melebihi 1 meter.³ Pada zaman peradaban kuno, bunga ini dapat dijadikan bahan untuk obat herbal alami dan berbagai macam penyakit seperti desentri, TBC, diare dan difteri karena dalam bunga edelweis mengandung zat anti oksidan yang bisa digunakan pada masa itu⁴.

Di Pulau Jawa adalah gudang keaneragaman hayati yang saat ini mengalami kerusakan yang meluas sehingga sebagian besar hutan yang tersisa sekarang terkonsentrasi pada wilayah pegunungan dengan lereng-lerengnya yang terjal. Mengingat fungsi ekologisnya yang sangat besar maka hampir seluruh gunung-gunung berhutan ini telah ditetapkan sebagai hutan yang dilindungi baik dalam status kawasan pelestarian alam maupun hutan lindung.⁵

Satu di antara pegunungan yang digunakan tempat konservasi sekaligus Taman Nasional adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Rentang ketinggian Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah antara 750 – 3676 Mdpl dari permukaan laut. Pada tanggal 29 Juni 2005 ditetapkan sebagai Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan Surat Keputusan

² Arif Aliadi. 1990, Kemungkinan Penangkaran Edelweis (*Anaphalis Javanica*) Dengan Stek Batang. *Jurnal Media Konservasi*. Vol III (1) : 37-45

³ Tony and Jane “*The Wildlife and Scenery Of The Indonesian Archipelago*”, United Kingdom, New Holland, 1992, hlm 127.

⁴<https://digiyan.com/bunga-edelweis/> (diakses tanggal 22 Maret 2019)

⁵ Didik Wahyudi, “Distribusi dan Kerapatan Edelweis (*Anaphalis Javanica*) di Gunung Batok Taman Nasional Bromo Tengger Semeru”, *Jurnal Biologi El-Haya*, Issue 2, Vol. 1, (Maret 2010), 1.

Menteri Kehutanan Nomor 178/Menhut-II/2005 tentang Penetapan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur.⁶ Di ketinggian yang begitu luas ini memungkinkan kawasan konservasi tersebut memiliki keragaman hayati yang cukup tinggi dengan karakter vegetasi yang khas dataran tinggi yaitu Edelweis.

Bunga Edelweis populasinya kecil dan mengalami penurunan yang tajam pada jumlahnya di alam karena banyak para wisatawan atau pendaki tidak mengetahui betapa pentingnya menjaga ekosistem di sekelilingnya. Mereka dengan seenaknya sengaja memetik atau mengambil bunga tersebut hanya untuk buat foto saja, padahal memetik ataupun mengambil bunga Edelweis dilarang dan tidak diperbolehkan ada sanksi buat mereka yang sengaja memetik dan membawa bunga Edelweis dari kawasan taman nasional. Tertulis pada Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.⁷

Jika masih ada yang melanggar maka dipidana dengan ketentuan yang tertulis pada Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990

⁶Surat Keputusan Menteri Nomor Kehutanan 178/Menhut-II/2005.

⁷ Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Dilindungi.

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan jika dilakukan dengan kesengajaan menurut ayat (2) akan dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan apabila dilakukan dengan ketidak sengajaan dalam ayat (4) dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah)⁸

Pengetahuan dan sosialisasi dari pengelola wisata masih kurang ditengarai memicu hal yang tidak diperbolehkan. Sering sekali para pendaki dengan sengaja memetik atau mengambil bunga edelweis tanpa sepengetahuan dari pihak pengelola wisata. Di sini peran pengelola wisata dan polisi hutan sangatlah berpengaruh untuk memberi sosialisasi dan menegakan hukum kepada para wisatawan atau pendaki yang sengaja memetik atau mengambil bunga edelweis supaya bunga edelweis tetap bisa bertumbuh dan tidak punah.

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia telah mengatur tata cara pengambilan atau penangkapan tumbuhan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 63/Menhut-II/2013 Tentang Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar Untuk Lembaga Konservasi⁹. Yang di dalamnya termasuk untuk prosedur memperoleh izin mengambil, menangkap, penangkaran,

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 40.

⁹Peraturan Menti Kehutnan Nomor : 63/Menhut-II/2013 Tentang Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar Untuk Lembaga Konservasi

peredaran, ekspor maupun impor tumbuhan dan satwa liar. Bahwa untuk melakukan penangkapan dan peredaran tumbuh-tumbuhan dan satwa liar itu dilakukan di luar kawasan pelestarian. Kawasan pelestarian alam meliputi Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya. Sedangkan kawasan suaka alam terdiri atas Cagar Alam dan Suaka Margasatwa .

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di angkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pemetik bunga edelweis ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:.

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pemetik bunga edelweis.

1.4. Manfaat Penulisan

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan rujukan maupun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana untuk melakukan pengkajian lebih lanjut tentang bagaimana sanksi-sanksi bagi pemetik bunga edelweiss.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penulisan skripsi adalah agar bisa memberikan sumbangsih dan pemikiran bagi para praktisi hukum dan peran penegak hukum mengenai ketentuan pidana, sehingga aparat hukum sebagai

penegak hukum dan praktisi hukum dengan adanya penelitian ini bisa mendapatkan arahan, pemahaman, pandangan, penemuan baru dan kesadaran baru terhadap hal tersebut, serta memberikan wawasan yang mendalam terhadap pemahaman masyarakat dan ketentuan hukum yang diterapkan.

1.5. Keaslian

Setelah penelusuran via internet maupun perpustakaan tentang skripsi yang berjudul sama dengan penulis, penulis tidak menemukan dengan judul yang sama namun ada beberapa skripsi yang membahas tentang tema yang sama yaitu tentang tindak pidana di kawasan konservasi.

Tabel : 1
Keaslian Penulisan

No	Nama/ Universitas	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Andi Helga Adilah / Universitas Hasanudin Makasar	Tujuan yuridis terhadap tindak pidana perusakan ekosistem terumbu karang di dalam kawasan konservasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 73 huruf a Jo dan penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana didasarkan pada fakta-fakta hukum.	Perbedaan dengan skripsi ini adalah membahas mengenai apakah perusakan terumbu karang di kawasan konservasi termasuk tindak pidana
2.	Hardhiansyah /	Tujuan yuridis	Hasill	Perbedaan

	Universitas Hasanudin Makasar	terhadap tindak pidana illegal logging di kawasan konservasi hutan Malino	penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku illegal logging tidak memiliki hak dan izin untuk memanen dan memungut hasil hutan	dengan skripsi ini membahas tentang penerapan hukum pidana meteril dalam perkara tindak pidana illegal logging dikawasan koservasi hutan Malino
--	----------------------------------	---	--	---

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara mengenai bagaimana proses penelitian ini akan dilakukan dengan proses tertentu yang dibenarkan, baik meliputi tata cara pengumpulan data, pengolahan data maupun analisis data serta penulisan laporan penelitian. Berikut metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini:

1.6.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian normatif adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁰.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perenada Media, Jakarta, 2005, hlm 32.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis dengan memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan¹¹

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Konsekuensi melaksanakan penelitian normatif, maka bahan yang dipergunakan bahan hukum yang di inventariansi dibedakan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹². Sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *Autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer merupakan ketentuan hukum yang bersumber dari perundang-undangan.

Berikut ini merupakan sumber bahan hukum primer yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya;

¹¹ *Ibid.* hlm.47

¹² Supratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm 22.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pasal 4 Ayat (3) Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa;
- c. Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Dilindungi;
- d. Surat Keputusan Mentri Kehutanan Nomor 178/Ktps-II/2005 Tentang Penetapan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru; dan
- e. Peraturan Menteri Kehutnan Nomor : 63/Menhut-II/2013 Tentang Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar Untuk Lembaga Konservasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan gagasan bahan hukum dari asas hukum, teori hukum, opini hukum yang diterapkan¹³. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapat para ahli;
- 2) Buku-buku literatur hukum;
- 3) Skripsi; dan
- 4) Artikel atau makalah.

3. Metode Analisa Bahan hukum

Analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis yaitu penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta

¹³*Ibid*.hlm.142

koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu dengan norma hukum¹⁴.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, masing-masing tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulis, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

Bab kedua, yaitu menguraikan mengenai kajian-kajian yang digunakan dalam menunjang penelitian yang disusun serta konsep yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pemetik bunga edelweis.

Bab ketiga, merupakan hasil dan pembahasan dari suatu penelitian yang memberikan suatu analisis hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemetik Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional.

Bab keempat, berisi bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

¹⁴ Peter Mahmud, *Op.cit*, hlm 41.